

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG KEABSAHAN ARISAN

ONLINE DALAM PUTUSAN NO:106/PDT.G/2017/PN.PLK



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

OLEH:

Edi Apriyansa

NIM: 502020172

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023/2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG KEABSAHAN ARISAN ONLINE DALAM PUTUSAN NO:106/PDT.G/2017/PN/PLK



NAMA : Edi Apriyansa
NIM : 502020172
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing

1. Dr. Khalisah Haystuddin, SH., M.Hum

2. Eni Suarti, SH., MH

Palembang, April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Luil Maknun, SH., MH

2. Hj. Yonani Hasyim, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Apriyansa

Nim : 502020172

Program Studi : Ilmu Hukum

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Keabsahan Arisan
Online Dalam Putusan No:106/Pdt.G/2017/Pn.Plk

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG KEABSAHAN ARISAN
ONLINE DALAM PUTUSAN NO:1066/PDT.G/2017/PN.PLK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024



EDI APRIYANSA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya.”

(QS. Al-isra/17:34)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Kepada Papa dan Mama (Mutakalimun & Rimwati) yang selalu memberikan support dan doa yang tulus**
- ❖ Kepada kakak dan adikku tersayang (Yongki Ardinata, Elizazoline, dan Fahri Antoni)**
- ❖ Kepada almamaterku dan kampusku kebanggaanku**

ABSTRAK

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TENTANG KEABSAHAN ARISAN ONLINE DALAM PUTUSAN NO:106/PDT.G/2017/PN.PLK

Edi Apriyansa

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi digital telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknologi informasi. Teknologi ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan sistem sosial-politik. Perkembangan ini telah membawa perubahan dalam cara transaksi ekonomi, termasuk dalam konteks arisan yang merupakan tradisi mengumpulkan dan mengundi uang atau barang di Indonesia. Perkembangan media sosial dan sistem pembayaran online telah memungkinkan kegiatan arisan dilakukan secara online, mempermudah transaksi tanpa harus bertemu langsung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan no:106/Pdt.g/2017/Pn.Plk sengketa arisan online, 2. Kekuatan hukum terhadap perjanjian arisan online yang dilakukan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kasus di Palangkaraya, dimana terjadi perselisihan dalam kegiatan arisan online yang berujung pada masalah hukum. Melalui analisis Putusan No.106/Pdt.G/2017/Pn Plk, penelitian ini akan mempertimbangkan bagaimana Majelis Hakim menilai keabsahan arisan online dan aplikasi prinsip hukum dalam kasus tersebut. 1. Pertimbangan Majelis hakim tentang keabsahan arisan online dalam putusan no:106/Pdt.G/2017/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sah. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum terkait sahnyanya perjanjian lisan yang dibuat melalui media sosial dan tanpa dokumentasi formal Menurut Pasal 1320 KUH Perdata. 2. Kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online adalah memiliki kekuatan hukum setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi oleh para pihak menunjukkan bahwasana masing-masing pihak mengakui telah terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Teknologi, Arisan Online, Pertimbangan Majelis Hakim

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Keabsahan Arisan Online Dalam Putusan No:106/Pdt.G/2017/Pn.Plk.”**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelen dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman pul karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Abdul Hamid Usman SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta staffnya.
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisa Hayatuddin, SH., M.Hum , selaku Penasehat akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang selalu sabar memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini

6. Ibu Eni Suarti SH., MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda, yang keduanya sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa selalu banyak memberikan dukungan, motivasi, serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
9. Terima kasih juga kepada kakakku dan adikku tercinta yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
10. Terimakasih kepada keluarga besar yang tidak bias disebutkan satu persatu
11. Terimakasih kepada teman-teman dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga segala bantuan baik berupa moral materil maupun maral yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik segala salah satu persyaratan untuk menempun ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan Rahmat dan pahalanya kepada mereka

Palembang, Maret 2024
Penulis

Edi Apriyansa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metodologi.	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertimbangan Majelis Hakim	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	17
C. Tinjauan Tentang Sengketa.....	27

D. Tinjauan Umum Tentang Arisan.....	28
--------------------------------------	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Keabsahan Arisan Online Dalam Putusan No:106/Pdt.G/2017/Pn.Plk	42
B. Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Yang Dilakukan Para Pihak Pelaksana Arisan Online..	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, banyak sekali perkembangan yang terjadi, terutama di bidang teknologi digital. Teknologi informasi, khususnya teknologi digital, berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi modern, terutama terkait dengan komponen teknologi komputer yang terus berkembang yang dapat diakses oleh teknologi telepon elektronik untuk keperluan melakukan aktivitas interaktif.¹

Dalam studi Tapscott (1998) menggambarkan sistem ekonomi dan sosial-politik yang memiliki karakteristik sebagai ruang intelijen, termasuk informasi, alat yang berbeda untuk mengakses informasi, dan kemampuan untuk memproses informasi dan komunikasi. Komponen ekonomi digital pertama kali diidentifikasi sebagai industri teknologi, kegiatan *e-commerce* antara bisnis dan individu, distribusi barang dan jasa digital, dukungan penjualan, khususnya, sistem dan layanan yang menggunakan Internet.²

Dengan adanya digital ekonomi, konsep yang tak jarang dipakai buat menyebutkan pengaruh dunia teknologi fakta & komunikasi, tidak

¹ Hasanah, Ananda Uswatun, Yamato Shino, and Sandy Kosasih, “*The Role Of Information Technology In Improving The Competitiveness Of Small And SME Enterprises*,” IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI), 2022, vol. 3, no. 2, hlm 169. .

² Aryan Eka Prasetya, Nugraha and Novika Wahyuhastuti, “*Start up digital business: sebagai solusi penggerak wirausaha muda*,” Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, 2017, vol. 2, no. 1, hal 9.

hanya dalam internet, namun juga dalam bidang ekonomi. Konsep ini sebagai sebuah pandangan mengenai hubungan antara perkembangan penemuan & kemajuan teknologi & dampaknya dalam ekonomi makro juga ekonomi mikro.³

Salah satu dampak positif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan media massa seperti petunjuk melakukan transaksi ekonomi dapat membawa kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, membawa kemudahan dalam bertransaksi ekonomi.⁴

Perkembangan teknologi juga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transaksi ekonomi dan bisnis, perkembangan teknologi melalui media sosial dapat menciptakan peluang bisnis untuk menciptakan prospek bisnis dalam sistem bisnis baru saat ini.⁵

Tentu saja, menghembuskan kehidupan baru dalam meningkatkan ekonomi pemasok dan ekonomi suatu negara. Dengan adanya media online ini dimungkinkan untuk mempermudah dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi melalui situs jejaring social.⁶

³ Widjaja, Anton Wachidin, 2019, N. S. Komariah, S. Sunyoto, and G. Renaldiansyah, *“Pemodelan Bisnis Dalam Pembayaran Digital: Upaya Untuk Memenangkan Persaingan.* hlm 10.

⁴ Putri, Aurelia Salsabila, and Roni Zakaria. *“Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital.”* Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC. Vol. 1. 2020.

⁵ E. Suwarni, K. Sedyastuti, and A. H. Mirza, *“Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro pada Era Ekonomi Digital,”* Ikra-Ith Ekonomika, 2019, vol. 2, no. 2, hlm. 29–34.

⁶ I. Fahmi, R. Fachruddin, and V. Silvia, *“Analisis E-Business pada Keputusan Kewirausahaan Bisnis Digital (Sebuah Kajian Literatur Studi),”* in prosiding seminar nasional kewirausahaan, 2019, vol. 1, no. 1, hlm. 71–75.

Sistem regulasi keuangan turut berdampak dengan adanya perubahan tata cara perdagangan yang biasa kita jumpai sehari-hari. Akibat perkembangan sistem regulasi keuangan, kegiatan arisan juga ikut berubah. Kegiatan arisan telah hidup di tengah masyarakat sebagai rutinitas, karena diyakini pula dapat membantu perekonomian para anggota dan dapat mempererat tali silaturahmi mengingat arisan dibentuk berdasarkan kekeluargaan.⁷

Salah satu kegiatan yang juga ikut berkembang seiring dengan kemodernan zaman yaitu arisan. Arisan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia apalagi bagi kaum wanita, bahkan sekarang kaum pria juga gemar mengikutinya. Definisi arisan itu sendiri adalah suatu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁸.

Arisan yang dahulu hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, sekarang dengan adanya bantuan media sosial kegiatan arisan pun bisa berjalan tanpa harus bertemu secara langsung dengan pengurus atau pengelola arisan, yang dewasa ini sering kita dengar dengan istilah arisan online. Sistem arisan yang berbasis online membuat transaksi

⁷ Pribadi, Maria Gita Kartikasari. "*Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)*." Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir 2.1 (2022): hlm. 74-83.

⁸ Arti Kata Arisan, <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 10 November 2023.

pembayaran uang arisan dilakukan melalui media ATM maupun E-commerce. Tentu dengan hadirnya transaksi pembayaran online ini, mempermudah semua pihak, baik itu ketua/pengurus arisan ataupun peserta arisan yang ada didalamnya. Tetapi dibalik semua kemudahan itu pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu berupa wanprestasi oleh salah satu pihak, dikarenakan para anggota arisan tidak bertemu secara langsung.⁹

Oleh karena arisan *online* merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan *online* ada yang tertulis dan ada juga yang lisan. Untuk yang perjanjian lisan ini hanya berdasarkan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sesuai dengan asas hukum dalam perancangan kontrak yang salah satunya yaitu asas *pacta sunt servanda* atau biasa disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang bahwasanya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat¹⁰, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam perkembangannya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *pactum*, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya¹¹. Yang berarti bahwa sebuah perjanjian hanya diperlukan kata sepakat saja oleh kedua pihak.

⁹ Prastya, Dia. "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online." *Online Arisan, Agreement, Default*, 2021, Hlm 7-8.

¹⁰ Pasal 1338" *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", hlm 342

¹¹ Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, (2019)," *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

Di saat peserta arisan *online* sudah sepakat untuk menjalankan arisan *online* dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah kata sepakat dari para pihak arisan. Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut: Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang¹².”

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, adalah kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum untuk para pihak yang membuatnya¹³.

Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah empat syarat sahnya kontrak terpenuhi, kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum para pihak dalam kontrak. Menemukan jati diri yang tepat melalui media internet tidaklah mudah bila mempertimbangkan faktor lain seperti konsensus untuk

¹² Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 35.

¹³ Suharnoko, “*Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm 1.

menentukan validitas penerapan doktrin yang telah diterapkan di dunia internet¹⁴.

Di era informasi saat ini, ada kasus yang disebutkan dalam Putusan No.106/Pdt.G/2017/Pn Plk, dalam hal ini penggugat dan tergugat menandatangani kesepakatan bersama untuk mengadakan konferensi sosial daring, kasus tersebut dicabut. Ini adalah kesepakatan verbal yang saling dapat diandalkan. Pada pertemuan sosial *online* itu, penggugat dan tergugat menandatangani kontrak melalui aplikasi *Facebook Messenger*. Seiring waktu, kumpul-kumpul berjalan semulus kumpul-kumpul biasa. Tergugat meyakinkan penggugat hanya melalui rasa saling percaya. Tergugat mengembalikannya kepada penggugat dengan mencicil dari pada uang tunai dan ternyata macet sampai akhirnya dia tidak bisa membayar penggugat. Jumlah pembebasan pajak yang dibayarkan oleh penggugat sangat tinggi sehingga penggugat tidak dapat menutupi semua pembebasan pajak tergugat. Saat itu penggugat berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun tergugat tidak ikhlas dalam menyelesaikan masalah dan tergugat menghilang begitu saja tanpa dihubungi kembali.

Secara Singkat kejadian dipalangkaraya sebagai berikut, Kasus arisan online ini berawal ketika penggugat membuat kesepakatan bersama dengan sekelompok orang untuk mengikuti arisan online, dengan menggunakan Facebook Messenger sebagai sarana komunikasi utama. Para anggota arisan ini terdiri dari berbagai individu yang bergabung pada tanggal yang berbeda, mulai dari Januari hingga April 2017. Kesepakatan

¹⁴ *Ibid.*

mereka didasarkan pada kepercayaan mutual tanpa adanya dokumen perjanjian tertulis yang secara khusus mengatur kegiatan arisan tersebut.

Kegiatan arisan berjalan sesuai dengan harapan pada awalnya, dengan penggugat bertindak sebagai admin grup dan mengelola kegiatan arisan dengan baik. Namun, masalah muncul setelah setiap tergugat mendapat giliran untuk menerima pembayaran dari arisan tersebut; mereka berhenti membayar kewajiban bulanan mereka sesuai dengan kesepakatan awal. Penggugat, demi menjaga kelancaran dan suasana harmonis dalam arisan, membayar kewajiban para tergugat dengan harapan akan digantikan oleh mereka. Akan tetapi, para tergugat tidak pernah mengganti pembayaran tersebut, menyebabkan penggugat mengalami kerugian total sebesar Rp. 404.390.000,- dengan rincian nominal tertentu untuk setiap anggota tergugat.

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan oleh penggugat, namun tidak mendapatkan tanggapan positif dari para tergugat yang akhirnya menghilang dan tidak dapat dihubungi. Penggugat bahkan telah mengirimkan somasi kepada para tergugat pada 1 Juli 2017, namun tidak ada satupun dari mereka yang merespons. Karena tidak lagi mampu menanggung beban keuangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab para tergugat, penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dari 11 orang yang digugat, hanya satu anggota, Dewi Rejeki, yang melakukan perdamaian dengan penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017.

Berdasarkan KUHPERdata, sesuai dengan Pasal 1 (1) Undang-Undang Perdagangan Informasi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, suatu informasi elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, electronic data interchange (EDI), email (Kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada huruf, angka, akses, seperti email), telegram, teleks, faksimili, dll. kode, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan bermakna atau dapat dipahami.¹⁵

Pengumpulan secara *online* didasarkan atas kesepakatan bersama atau saling percaya antar anggota. Perbedaan antara Arisan dan tergugat yang dihadiri oleh penggugat adalah karena aplikasi *online* atau *internet*. Seiring berjalannya waktu, arisan yang dijalankan oleh arisan Group yang dikelola oleh penggugat sebagai pengurus, berjalan dengan lancar sebagai kumpul-kumpul umum. Setelah sekian lama, giliran terdakwa/ikut arisan/menang arisan. Namun, setelah terdakwa menerima/memperoleh arisan, sebagai peserta arisan, ia tidak lagi membayar biaya arisan yang seharusnya mereka bayarkan. Untuk menjaga kelancara hidup berdampingan secara sosial, dan karena penggugat percaya bahwa jumlah yang dipinjam oleh tergugat akan dibayarkan kepada penggugat, penggugat melakukan kontribusi yang harus dibayar oleh tergugat. Lama kelamaan, tergugat akan mengembalikan penggugat dengan mencicil bukan tunai, meninggalkan penggugat untuk menutupi pembayaran tergugat yang

¹⁵ Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008- "*Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektronik*", <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/->. Diakses pada tanggal 1 januari 2024.

melarikan diri dan tidak membayar jamaah sampai akhirnya ditahan dan berhenti membayar penggugat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Keabsahan Arisan Online Dalam Putusan No:106/PDT.G/2017/PN.Plk”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai “” Adapun pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis Hakim tentang keabsahan Arisan Online dalam putusan NO: 106/Pdtt,G/2017/PN Plk ?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis melakukan pembatasan masalah agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan. Oleh karena itu, ruang lingkup dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui prinsip sengketa arisan online dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 106/Pdtt,G/2017/PN Plk, Selain itu penulis juga akan membahas hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

1. pertimbangan majelis Hakim tentang keabsahan Arisan Online dalam putusan NO: 106/Pdt,G/2017/PN Plk
2. Kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penulisan. Oleh karena itu dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut.

1. Hakim dan Majelis Hakim, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Makna yang tersurat dalam istilah majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai

sesuatu secara terbatas, yang dalam proses persidangan disebut majelis hakim yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa mengadili dan memutus) perkara.

2. Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam sistem hukum yang mengadopsi model hierarkis untuk pengadilan, di mana terdapat beberapa tingkatan pengadilan dengan wewenang yang berbeda.
3. Putusan Pengadilan adalah putusan peradilan tingkat pertama. Sehingga tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan negeri, dengan diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.
4. Sengketa, Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak

5. Arisan, Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya
6. Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media social kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet..

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Metode penelitian memiliki peran penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam menyusun skripsi menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini terdiri atas beberapa data yaitu meliputi sebagai berikut:

1) Data hukum primer

Data hukum primer yang diperoleh dari kitab undang-undang hukum perdata, peraturan perundang-undangan

2) Data hukum sekunder

Data hukum sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal, hasil penelitian, artikel, website, karya ilmiah, buku-buku ilmiah hukum, kamus-kamus hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menyesuaikan analisis data dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi ini, maka penelitian dalam skripsi ini dianalisis secara kualitatif. Analisis

dilakukan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis. Hal itu bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan yang kemudian digunakan untuk menyimpulkan penelitian dalam skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, berisi, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka yang menyajikan pengertian perjanjian, syarat sah nya perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian arisan online, pihak pihak arisan online, dan wanprestasi dalam arisan online.
- BAB III Pembahasan, yang berisikan pemaparan hasil penelitian yang menguraikan dan menganalisa masalah tentang bagaimana pertimbangan majelis Hakim dalam putusan No:106/PDT.G/2017/PN PLK dan kekuatan hukum terhadap perjanjian yang dilakukan para pihak pelaksana arisan online.

BAB IV Penutup, yaitu bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- , 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Rahardjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Alwi Muhammad, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.,
- , Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- , 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, NuasaAulia, Revisi ke VI, Bandung, 2019.
- Fuady, Munir. 2003. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2009. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Johannes Gunawan, *Pengguna Perjanjian Standart dan Implikasinya Pada Asas Bebas Berkontrak, Padjajaran Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Pt Alumni, Bandung 2014.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Kedua*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2016.

Muhammad Saifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Prodjodikoro, Wirdjono. 2012. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Sumur Pustaka: Bandung.

Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2017.

Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

R. Setaiwan, *Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Raditio, R. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta. Graha Ilmu.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, (2019),” *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*”, Jakarta: Sinar Grafika

- , Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinarf grafika, 2008.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2015.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2012.
- Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kams Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Suharnoko, “*Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2016.
- Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal :

Setiawan, Daryanto. "*Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya.*" *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 4.1 (2018).

Nugraha, Aryan Eka Prastya, and Novika Wahyuhastuti. "*Start up digital business: sebagai solusi penggerak wirausaha muda.*" *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis* 2.1 (2017).

Hasanah, Ananda Uswatun, Yamato Shino, and Sandy Kosasih. "*The Role Of Information Technology In Improving The Competitiveness Of Small And SME Enterprises.*" *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)* 3.2 (2022).

Rifai, Danang, et al. "*Perkembangan ekonomi digital mengenai perilaku pengguna media sosial dalam melakukan transaksi.*" *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 3.1 (2022).

Pribadi, Maria Gita Kartikasari. "*Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco).*" *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas*

Akhir 2.1 (2022).

Prastya, Dia. "*Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online.*" Online Arisan, Agreement, Default, 2021.

Internet:

<https://kbbi.web.id/arisan>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024.

Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-“*Tentang-Informasi-dan-Transaksi-Elektro nik*”, <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/->. Diakses pada tanggal 1 Januari 2024

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 Pukul 22:45 WIB.

Lain-lain:

Arnold Sahala Siagian, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020,.

Siti Masithah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2018.